



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Bupati perlu membentuk Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
8. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Abstrak peraturan perundang-undangan adalah uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu peraturan, dasar hukum dikeluarkannya peraturan, dan ringkasan materi/pokok permasalahan yang diatur dalam peraturan.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. penyelenggaraan JDIH;
- b. pengelolaan JDIH;
- c. pembinaan; dan
- d. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN JDIH

Bagian Kesatu Maksud dan tujuan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan JDIH dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kemanfaatan dalam pengelolaan JDIH Kabupaten serta pengintegrasian pelayanan hukum berbasis elektronik melalui JDIH sebagai wadah untuk mengakses pelayanan hukum secara terintegrasi dalam satu pintu melalui web sistem JDIH.
- (2) Penyelenggaraan JDIH bertujuan untuk:
 - a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat; dan
 - b. mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan hukum agar akuntabel, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan hukum.

Bagian Kedua Kedudukan dan susunan organisasi

Pasal 4

- (1) JDIH Kabupaten merupakan anggota JDIH Nasional.
- (2) JDIH Kabupaten terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (3) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Pusat JDIH Kabupaten.
- (4) Pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada Pusat JDIH dan anggota JDIH.

- (5) Anggota JDIH Kabupaten merupakan bagian atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan dokumentasi dan layanan informasi produk hukum pada:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Pemerintah Desa.
- (6) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai anggota JDIH Kabupaten sekaligus sebagai Pusat JDIH Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Bagan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai Kepala Pusat JDIH Kabupaten.
- (2) Kepala Pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kabupaten.

Bagian Ketiga

Tugas dan fungsi Pusat JDIH Kabupaten

Pasal 7

- (1) Pusat JDIH Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pusat JDIH Kabupaten mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di Daerah;
 - b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan JDIH Nasional, Pusat JDIH Provinsi, dan sesama anggota JDIH;
 - c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan website JDIH Nasional;
 - d. pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola JDIH;
 - e. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi, dan informasi hukum khususnya pada Pusat JDIH Kabupaten;

- f. pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum di segala bidang kepada masyarakat dan pemohon informasi hukum;
 - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH baik pada Pusat JDIH maupun Anggota JDIH;
 - h. penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Nasional.
- (3) Pusat JDIH Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim pengelola JDIH.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Tugas dan fungsi Anggota JDIH Kabupaten

Pasal 8

- (1) Anggota JDIH Kabupaten mempunyai fungsi:
- a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi instansi masing-masing serta dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
 - b. menyebarluaskan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan /atau antar anggota JDIH.
- (2) Anggota JDIH Kabupaten mempunyai fungsi:
- a. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIH Kabupaten;
 - b. pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola JDIH;
 - c. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi, dan informasi hukum; dan
 - d. pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat dan pemohon informasi hukum.

BAB III PENGELOLAAN JDIH

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan melalui:
- a. Aplikasi/web sistem JDIH; dan
 - b. Arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui aplikasi/web sistem JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengunggah Dokumen Hukum dan informasi hukum melalui website JDIH Kabupaten.

- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.

Pasal 10

- (1) JDIH merupakan salah satu layanan SPBE.
- (2) Aplikasi JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) JDIH menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan JDIH Kabupaten dibentuk tim pembina JDIH.
- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan JDIH Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 26 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd


ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M Nurwahid, S.H
NIP.197211101998031013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN
WONOSOBO

BAGAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT